

**PARTISIPASI PEMERINTAH DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  
(Studi di Desa Benteng Dewa Kecamatan Lembor Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Oleh:**

**YOHANES SEHAGUN**

**NIM. 14232871 / Manajemen**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2018**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kebaruan Penelitian.....	6
BAB II Tinjauan Pustaka .....	8
A. Kerangka Teoritis .....	8
1. Pendaftaran Tanah.....	8
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .....	10
3. Partisipasi .....	17
4. Pemerintah Desa.....	22
B. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III Metode Penelitian .....	27
A. Format Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Penetapan dan Jumlah Informan .....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	31
A. Kabupaten Manggarai Barat .....	31
1. Kondisi Geografis .....	31

2. Wilayah Administrasi dan Batas-Batas Wilayah.....	31
3. Kondisi Demografi.....	32
4. Sosial Budaya Masyarakat.....	34
5. Penggunaan Tanah.....	36
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.....	37
C. Desa Benteng Dewa.....	40
1. Kondisi Geografis.....	40
2. Kondisi Demografi Desa Benteng Dewa.....	40
3. Data Aparat Desa Benteng Dewa Tahun 2018.....	41
4. Inventarisasi Barang Milik Desa.....	42
 BAB V Pelaksanaan PTSL.....	 44
A. Tahap Persiapan.....	44
B. Penyuluhan.....	48
C. Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis.....	50
D. Pemeriksaan Tanah.....	53
E. Penyerahan Sertipikat Tanah.....	54
F. Partisipasi Pemerintah Desa.....	56
 BAB VI Kendala Partisipasi dan Upaya Mengatasi.....	 59
A. Kendala.....	59
B. Upaya.....	61
 BAB VII Penutup.....	 63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

Daftar Pustaka  
Lampiran

## Abstract

Implementation of Complete Systematic Land Registration (CSLR) is not all the domain of the Agrarian Ministry and Spatial/National Land Agency. In the operational level, there are several strategic jobs in the process of land registration that must be done by the community and village government such as extension activities, installation of land boundary markers, availability of juridical data and field activities for measurement assistance. Therefore, the participation of the village government is enacted in the complete systematic land registration.

The method used in this research is descriptive qualitative method with the intention to provide an overview of the participation of Benteng Dewa Village Government in Complete Systematic Land Registry, describing the constraints faced and efforts to overcome these obstacles. Informants in this research are Village Head, village apparatus, physical / juridical task force and community. Data collection techniques used are documentation study and interview. Data analysis was done descriptively by using data analysis technique model of Miles and Huberman. The data analysis stage includes data reduction, display data, and conclusion drawing / verification.

The results showed, Participation of Benteng Dewa Village Government in Complete Systematic Land Registration is at the level of partnership which serves as a policy implementing instrument. The involvement of the village government is at the stage of preparation, counseling, physical/juridical data collection, land inspection, and certification submission stage. The obstacles faced by Benteng Dewa Village Government are (1) the absence of local regulations and regent regulation as reference of village government in the implementation of CSLR; (2) does not yet have a complete archive of land ownership data in the village office; (3) Benteng Dewa Village Government is not aware of the Joint Decree of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/ Head of The National Land Agency, Minister of Home Affairs, Village Minister, Development of Underdeveloped Regions and Transmigration on Financing of Preparation for Private Universities; (4) Not all villagers of Benteng Dewa will register their land on the CSLR program; (5) The nature of society is ignorant and not proactive. To overcome these obstacles the Village Government of Benteng Dewa made efforts (1) coordination with the Land Office of West Manggarai Regency; (2) issuing the land acquisition rights basis simultaneously; (3) conducting deliberations with BPD and the community in determining the preparatory costs of private universities; (4) establishing the CSLR committee at the village level; (5) to inventory land parcels not yet licensed to be proposed in the following year; (6) to inform the CSLR to owners of land outside the village.

Key word: Participation, Village Government, CSLR

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi rakyat atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dilaksanakan Pendaftaran Tanah yang tertuang dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria .

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah dilaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat I pasal ini meliputi :
  - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pendaftaran Tanah menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah merupakan tugas pemerintah sebagai bukti bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak rakyat dan memberikan rasa aman.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, merupakan upaya Pemerintah untuk menyediakan dasar hukum yang kuat sehingga senantiasa sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan pembangunan bagi pelaksanaan administrasi pertanahan dan pemberian kepastian hukum kepada masyarakat mengenai hak atas tanahnya (Irawan Soerodjo,2003).

Sejak pemberlakuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, pasal 19 ayat (1) yang diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, dari perkiraan pada saat ini terdapat 46 juta bidang tanah di Indonesia yang sudah terdaftar, sedangkan sekitar 126 juta bidang tanah yang belum terdaftar (Sofyan Djalil,2018).

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Percepatan Pendaftaran Tanah menjadi salah satu program strategis pembangunan nasional. Menindaklanjuti program strategis nasional tersebut, Kementerian ATR/BPN menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Terdapat beberapa hal prinsip dan substantif yang belum diatur diantaranya mengenai anggaran khusus PTSL, sehingga pada tanggal 26 Januari 2017 dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 35 Tahun 2016. Dalam pelaksanaanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 masih mengalami berbagai kendala dan hambatan, dan beberapa hal prinsip dan substantif yang belum diatur maka dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi

pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut Darmawan (2017) tidak bisa berdiri sendiri namun bersifat dependen dengan institusi lain dengan berbagai ketentuan yang ada. Aspek kelembagaan maupun teknis operasional memerlukan tindak lanjut terkait dengan proses pelaksanaan PTSL itu sendiri maupun pembenahan koordinasi/sinkronisasi sehingga mempunyai pemahaman bersama oleh seluruh stakeholders. Program PTSL merupakan program sektoral Kementerian ATR/BPN namun dalam pelaksanaannya, program PTSL berbenturan dengan kepentingan berbagai pihak termasuk pemerintah desa. Pemerintah Desa sebagai pihak yang menghubungkan kantor pertanahan dengan masyarakat tentu mempunyai pengaruh yang besar dalam mensukseskan program PTSL di desa yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan pemerintah desa dalam kegiatan PTSL. Partisipasi pemerintah desa secara aktif akan terwujud jika kantor pertanahan melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan perwujudan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya. Dalam Pembangunan Desa terdapat dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan Desa membangun dan Membangun Desa. Pemerintah Desa bersama masyarakat desa bekerja sama untuk untuk memajukan dan mengembangkan desa merupakan bagian dari Desa membangun. Membangun Desa merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten untuk membantu pengembangan desa (Rahayu, 2014). Dengan demikian program PTSL merupakan bagian dari program membangun desa di bidang pertanahan yang menjadi salah satu program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dalam tataran operasional di lapangan, pendaftaran tanah tidak sepenuhnya mejadi domain pekerjaan Kementerian ATR/BPN, akan tetapi

terdapat bagian pekerjaan yang justru menjadi isu utama dalam pendaftaran tanah dan itu menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri dengan jajarannya sampai pada level terbawah yaitu desa/kelurahan. Menurut Dalu Agung Darmawan Pekerjaan strategis dalam proses pendaftaran tanah yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan meliputi kegiatan penyuluhan, pemasangan patok batas, tersedianya data yuridis dan kegiatan lapangan untuk asistensi pengukuran. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai unit pemerintah terkecil mempunyai kewajiban mendukung semua program pemerintah yang dilaksanakan di desa yang bersangkutan.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan kenyataannya bahwa program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat tidak terlaksana maksimal seperti tujuan dasar dari program PTSL itu sendiri. Target PTSL untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat pada tahun anggaran 2017 sebesar 5000 bidang, namun realisasi fisiknya hanya 2.989 bidang atau sekitar 59,73 %. Kurangnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung rendahnya pencapaian target. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah bidang yang terukur namun tidak semua masyarakat desa mengumpulkan berkas permohonan untuk dilanjutkan proses pendaftarannya. Pemerintah desa berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana pembangunan desa harus berasaskan partisipasi. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Permasalahan di atas menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Partisipasi Pemerintah Desa Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”. Besar harapan agar program PTSL tidak terhambat sehingga apa yang ditargetkan pemerintah pusat yang dimuat



dalam Nawa Cita dimana seluruh tanah di Indonesia bersertipikat pada tahun 2025 tercapai.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam suatu penelitian penting untuk dilakukan oleh peneliti, sebab dengan adanya perumusan masalah penelitian dapat difokuskan pada suatu permasalahan pokok untuk mendapatkan gambaran yang terarah serta agar dapat mempermudah dalam membahas suatu permasalahan sehingga sasaran dan tujuan dapat dicapai. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana partisipasi Pemerintah Desa Benteng Dewa dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ?
2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Benteng Dewa dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Desa Benteng Dewa untuk meningkatkan partisipasinya dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui partisipasi Pemerintah Desa Benteng Dewa dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - b. Untuk mengetahui kendala Pemerintah Desa Benteng Dewa dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - c. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Desa Benteng Dewa dalam mengatasi kendala pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya Kantor Pertanahan, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan pertimbangan dan masukan terutama evaluasi terhadap partisipasi pemerintah desa dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- b. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan pertimbangan dan masukan agar partisipasinya lebih optimal dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

### **C. Kebaruan Penelitian**

Penelitian mengenai pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap belum banyak dilakukan. Konteksnya, penulis berkepentingan menelusuri dan menghadirkan beberapa kajian tersebut untuk melihat sejauh mana perkembangan kajian mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sejauh penelusuran peneliti, terdapat 3 kajian terkait pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Rachmad Nur Nugroho (2017) melakukan penelitian di Kabupaten Sleman mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016. Kajian Nugroho menyoroti persoalan proses pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Salah satu temuan Nugroho adalah problem sosialisasi dalam praktik di lapangan. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Sleman.

Penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eko Budi Wahyono (2017) mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan di fokuskan pada pelaksanaan PTSL di Sumatera Utara dalam hal tata laksana, mobilisasi sumber daya manusia dan strategi melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah serta apa saja yang kelemahan dan kekuatan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan PTSL serta strategi untuk mengoptimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh I Gusti Nyoman Guntur dkk (2017) yang mengkaji mengenai jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan PTSL di Kota Tangerang Selatan. Dalam penelitian di simpulkan bahwa pelaksanaan

PTSL di Kota Tangerang Selatan pada prinsipnya tetap diarahkan agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, sehingga prosedurnya meliputi kegiatan penyiapan (lokasi, panitia dan penyuluhan), dilanjutkan dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis, serta pembukuan dan penerbitan sertifikatnya.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian peneliti ada pada lokasi penelitian dan isu yang dikaji, meskipun pada dasarnya sama-sama mengkaji mengenai pelaksanaan sebuah produk kebijakan pertanahan mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Sasaran penelitian ini adalah mengkaji mengenai partisipasi Pemerintah Desa Benteng Dewa dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, kendala yang dihadapi serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Partisipasi Pemerintah Desa Benteng Dewa dalam PTSL berada pada level kemitraan (*partnership*), yang berfungsi sebagai instrumen pelaksana kebijakan (*policy*), dengan latar belakang konstitusi.
2. Kendala yang hadapi oleh Pemerintah Desa Benteng Dewa antara lain:
  - a. Tidak adanya peraturan daerah maupun peraturan bupati sebagai acuan pemerintah desa dalam pelaksanaan PTSL khususnya dalam menetapkan biaya persiapan PTSL;
  - b. Belum memiliki arsip data kepemilikan tanah yang lengkap di kantor desa.
  - c. Pemerintah Desa Benteng Dewa tidak mengetahui adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.;
  - d. Tidak semua warga Desa Benteng Dewa mau mendaftarkan tanahnya pada program PTSL karena merasa tanah yang dimilikinya sudah dikuasai turun temurun dan tidak akan ada kemungkinan digugat orang lain;
  - e. Sifat masyarakat yang masa bodoh dan tidak proaktif dalam mengurus berkas permohonan, memasang tanda batas, serta tidak menghadiri pengukuran. Selain itu sebagian masyarakat menganggap bahwa dengan adanya sertipikat tanah menyebabkan pajak tanah akan naik pulah.
  - f. Ada sebagian masyarakat yang tidak mampu membayar uang persiapan PTSL;

- g. Sebagian pemilik lahan berasal dari luar Desa Benteng Dewa.
3. Pemerintah Desa Benteng Dewa melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL tahun 2017. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Benteng Dewa antara lain :
- a. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
  - b. Menerbitkan alas hak perolehan tanah secara serempak pada program PTSL;
  - c. Melakukan musyawarah dengan BPD dan masyarakat;
  - d. Membentuk panitia PTSL ditingkat desa;
  - e. Menginventarisasi bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat untuk diusulkan pada tahun berikutnya;
  - f. Menginformasikan kegiatan PTSL kepada pemilik lahan yang berada di luar Desa Benteng Dewa baik oleh pemerintah desa sendiri maupun oleh warga.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Desa Benteng Dewa diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya pada kegiatan PTSL;
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah. Selain itu mendorong pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat agar mengeluarkan peraturan daerah atau peraturan bupati yang mendukung kegiatan PTSL;
3. Pemerintah Desa Benteng Dewa perlu membangun partisipasi masyarakat baik dalam hal kelengkapan berkas permohonan maupun dalam hal pemasangan tanda batas agar dilakukan secara serempak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi:

- Adiyoso, W 2009, *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Surabaya, ITS Press.
- Arikunto 2002, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (edisi revisi v), Jakarta, Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik 2017, *Kabupaten Manggarai Barat dalam Angka Tahun 2017*, dilihat pada 25 Mei 2018, <https://manggarai Barat.kab.bps.go.id/publication/download.html>.
- Djuita, R & Heni, Y 2011, 'Permasalahan dan Solusi Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Beberapa Kantor Pertanahan', *Jurnal Iptek Pertanahan-Percepatan Legalisasi Aset*, Vol 1, No 1, November 2011, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional.
- Darmawan, D.A 2017, Identifikasi Masalah dan Catatan Kritis: Pengalaman Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sidoarjo, *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan: Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia (Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya)*: 29-34. Yogyakarta, 21 Desember 2017: STPN.
- Eko Budi Wahyono dkk. 2017, 'Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap : Proses dan Evaluasi Program Prioritas (Hasil Penelitian Sistematis 2017)', Yogyakarta, STPN Press.
- Harsono, B 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta, Djambatan.
- I Gusti Nyoman Guntur dkk. 2017, 'Jaminan Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Tangerang Selatan', Yogyakarta, STPN Press.
- Justice and Environmental Organizations. 2013. "Public Participation in Spatial Planning Procedures." European Network of Environmental Law Organizations.
- Miarso, Y 2004, *Menyemai Benih Teknologi pendidikan*, Jakarta, Media Grup.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Menyemai Beni Teknologi Pendidikan*, Jakarta, Prenada Media.

- Moleong, Lexi J 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cetakan ke-24)*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kualitatif (Cetakan ke-25)*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, C & Achmadi, A 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Nurcholis, H 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Nazir 2014, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Parlindungan, A.P 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Prosiding Seminar Nasional 3rd CGISE dan FIT ISI 2016. Spirit Kebijakan Satu Peta Dalam Rangka Mendorong Percepatan Pembuatan Peta Desa, Peta Rencana Detil Tata Ruang dan Pembangunan Infrastruktur. Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- Soerodjo, I 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia (Cetakan Pertama)*, Surabaya, Penerbit Arloka.
- Soekanto, S 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, CV. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, CV. Alfabeta.
- Suyanto, B 2005, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : Prenada Media.
- Sumarto, H.Sj 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Teobaldus, D.K 2011, *Tradisi Lisan Orang Manggarai Membedik Persaudaraan Dalam Bingkai Sastra*, Jakarta, Pharesia Institute.